



Standar pelayanan konsultasi terkait aplikasi e-procurement

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Layanan.
2. Data dukung sesuai dengan kebutuhan informasi dan permasalahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan datang ke Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
2. Mengisi buku tamu dan mengisi form layanan;
3. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa atau petugas yang ditunjuk memberikan informasi, membahas permasalahan dan mencari solusi;
4. Apabila permasalahan menyangkut teknis aplikasi maka akan diteuskan ke Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
5. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengonfirmasi penyelesaian permasalahan kepada Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
6. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa mengonfirmasi kepada pemohon layanan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu yang diperlukan pelayanan ini dalam proses pelayanan pemberian informasi/konsultasi dan penyelesaian permasalahan yaitu 30 menit (tentatif sesuai jenis dan tingkat permasalahan yang disampaikan).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretariat Daerah

1. Standar pelayanan konsultasi terkait aplikasi e-procurement

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan penanganan pengaduan/keberatan/saran/masukan melalui :

- Datang Langsung ke Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
- Surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d/a Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3 Gedung B, Kel. Air Itam Pangkalpinang.